



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/5106.6-Disdikpora/2015

Tentang

Izin Pendirian

SMP Taruna Sakti Padalarang di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2015/2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pengetahuan Nusantara Sakti Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 029/K/YPENSUS/VIII/2015, Tanggal 19 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upaya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Pengetahuan Nusantara Sakti mendirikan SMP Taruna Sakti Padalarang di Kecamatan Padalarang.
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pengetahuan Nusantara Sakti untuk membuka SMP Taruna Sakti Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/962-Disdikpora/2014, Tanggal 23 April 2014 tentang Izin Rencana Pendirian.
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 2 s.d 6 November 2015 dengan hasil *layak untuk diberi izin pendirian*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi **Izin Pendirian** kepada Yayasan Pengetahuan Nusantara Sakti untuk mendirikan SMP Taruna Sakti Padalarang di Jl. Cihaliwung Cihampelas Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 21 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI.MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Pengetahuan Nusantara Sakti;
7. Assesur